



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NOMOR:044 /PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SINGINGI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :087 /PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Keja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019..
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di: Teluk Kuantan
Pada Tanggal: 02 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 044/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SINGINGI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA AIR EMAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYUDI	L	AIR EMAS
2.	SIGIT GUNADI	L	AIR EMAS
3.	MUHAMMAD FAJRIN KHOLIL	L	AIR EMAS

B. DESA KEBUN LADO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KRISTIAN HENDRIK	L	KEBUN LADO
2.	ASDITA	P	KEBUN LADO
3.	GIA WIRANDA	L	KEBUN LADO

C. DESA LOGAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELLYA KONTESA	P	LOGAS
2.	EMILDA	P	LOGAS
3.	DEPRIANDI	L	LOGAS

D. DESA LOGAS HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDILLA EFENDI	L	LOGAS HILIR
2.	SADDAM MURSALIN	L	LOGAS HILIR
3.	REFNITA	P	LOGAS HILIR

E. DESA MUARA LEMBU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDI KURNIAWAN	L	MUARA LEMBU
2.	SIGIT ALDRIAN	L	MUARA LEMBU
3.	EPRI YANTO	L	MUARA LEMBU

F. DESA PANGKALAN INDARUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDESPI	L	PANGKALAN INDARUNG
2.	YOYON SAPUTRA	L	PANGKALAN INDARUNG
3.	RISKI SAPUTRA	L	PANGKALAN INDARUNG

G. DESA PASIR EMAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRIA INDAH SARI	P	PASIR EMAS
2.	YUSUF ARIFIN	L	PASIR EMAS
3.	M. ARBANIEY	L	PASIR EMAS

H. DESA PETAI BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TUKIRAN	L	PETAI BARU
2.	DARYANTO	L	PETAI BARU
3.	ARI PRASETYO BUDI	L	PETAI BARU

I. DESA PULAU PADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSWANTI	P	PULAU PADANG
2.	HALBET SOPRIANTO	L	PULAU PADANG
3.	ELVIA FEBRIANTI	P	PULAU PADANG

J. DESA SUMBER DATAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYADI	L	SUMBER DATAR
2.	SUGIANTO	L	SUMBER DATAR
3.	TURMUDZI	L	SUMBER DATAR

K. DESA SUNGAI BAWANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI WAHYU SLAMET	L	SUNGAI BAWANG
2.	SAMSUL HUDA	L	SUNGAI BAWANG
3.	KUSAERI	L	SUNGAI BAWANG

L. DESA SUNGAI KERANJI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSENO	L	SUNGAI KERANJI
2.	RIYAN NURYADI	L	SUNGAI KERANJI
3.	MUHAMMAD WIDODO	L	SUNGAI KERANJI

M. DESA SUNGAI KUNING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANA MULYANA	L	SUNGAI KUNING
2.	AYUNINGTYAS	P	SUNGAI KUNING
3.	SAHRUDIN'	L	SUNGAI KUNING

N. DESA SUNGAI SIRIH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURMANSYAH	L	SUNGAI SIRIH
2.	WAHYU FARABI	L	SUNGAI SIRIH
3.	ENDANG SRININGSIH	P	SUNGAI SIRIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



FIRDAUS